



## Keadilan & Transportasi : Membahas Ham dalam Distribusi Fasilitas Transportasi

**Keisha Angeli Saputra**

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Email : [keishaangelis@gmail.com](mailto:keishaangelis@gmail.com)

**Abstrak.** Perkembangan moda transportasi sangatlah pesat. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya beragam transportasi yang ada di Indonesia, akan tetapi, dengan perkembangan tersebut tidak diseimbangi dengan pemerataan fasilitas transportasi umum yang memadai di setiap daerah-daerah di Indonesia, sehingga bisa menyinggung hak dasar atau hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran hak asasi manusia (HAM) dalam distribusi fasilitas transportasi dengan fokus pada aspek-aspek keadilan. Keadilan dalam akses transportasi adalah hak dasar yang memengaruhi hidup setiap individu. Dalam artikel mengulas HAM terkait dengan distribusi fasilitas transportasi yang adil. Artikel ini juga menganalisis kerangka hukum yang mengatur akses transportasi dan upaya-upaya untuk memastikan bahwa distribusi fasilitas transportasi berkorelasi dengan hak-hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif kepustakaan.

**Kata Kunci :** transportasi, hak asasi manusia, pemerataan.

*Abstract.* The development of transportation modes is very rapid. This is evidenced by the presence of various transportation in Indonesia, however, this development is not balanced with the equitable distribution of adequate public transportation facilities in every region in Indonesia, so that it can offend basic rights or human rights. This study aims to determine the role of human rights (HAM) in the distribution of transportation facilities with a focus on aspects of justice. Justice in transportation access is a basic right that affects the lives of every individual. The article reviews human rights in relation to the fair distribution of transportation facilities. This article also analyzes the legal framework governing transportation access and efforts to ensure that the distribution of transportation facilities correlates with human rights. This research uses the normative juridical research method of literature.

**Keywords:** transportation, human rights, equity.

### LATAR BELAKANG

Saat ini masyarakat di Indonesia sedang dilanda permasalahan transportasi yang buruk dan padat. Polusi lalu lintas dan udara menjadi alasan utama masyarakat enggan meninggalkan rumah atau kantor. Namun di sisi lain, mereka harus terburu-buru dalam memenuhi kebutuhannya (Laia, 2023). Transportasi merupakan sebuah moda yang sangat penting yang dapat membuat mobilitas Masyarakat dari suatu negara dapat berjalan dengan efisien, sehingga terjadilah perkembangan-perkembangan di sektor lainnya seperti dalam perekonomian.

Sukwika (2018) mengatakan bahwa kesenjangan dalam moda transportasi dapat berdampak pula kepada kesenjangan dalam ranah perekonomian dari berbagai wilayah. Kesenjangan dalam distribusi transportasi ini merupakan sebuah paradigma yang layak untuk dikaji, terutama dalam konteks Hak Asasi Manusia. Pemerataan fasilitas

transportasi merupakan sebuah tugas dari negara atau pemerintah dari suatu negara untuk melakukan kelayakan dan pemenuhan sektor transportasi dari kota-kota atau setiap wilayah di negara tersebut. Dewasa ini kita melihat fakta yang sangat timpang antara fasilitas-fasilitas transportasi yang ada di wilayah Indonesia.

Ketimpangan moda transportasi yang dapat kita Tarik untuk menjadi bahan kajian adalah moda transportasi umum, kita melihat fakta bahwa moda transportasi umum yang baik hanya ada di kota-kota besar yang ada di Indonesia saja seperti Surabaya, Jakarta, Semarang, dan Bandung. Selebihnya transportasi umum yang ada di kota-kota pinggiran tersebut sangatlah minim atau sangat seadanya.

Moda transportasi yang layak merupakan sebuah hak yang harus dimiliki oleh setiap Masyarakat Indonesia, karena mereka berhak diberikan fasilitas umum yang baik dan nyaman untuk melakukan aktifitas mereka sehari-hari. Dengan ketidak merataan fasilitas transportasi yang ada di wilayah-wilayah di Indonesia ini tentunya ada sebuah kesinggungan terhadap hak asasi manusia, karena menyangkut hak untuk melakukan kehidupan dan aktivitas yang nyaman dan baik di dalam kesehariannya.

Kesenjangan dari fasilitas transportasi di Indonesia sangatlah ketara, yakni ketika kita membandingkan misalnya keadaan fasilitas transportasi yang ada di Semarang dan wilayah sekitarnya, kita melihat fasilitas transportasi umum yang ada di Semarang cenderung lebih baik dan nyaman ketimbang fasilitas transportasi yang ada di daerah-daerah luar semarang. Hal ini merupakan sebuah bentuk dari ketidak merataannya distribusi transportasi dan tentunya menciderai hak asasi manusia yang memakai transportasi dengan fasilitas yang kurang baik.

Hak asasi manusia bersifat universal. Hak-hak tersebut dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap orang, tanpa memandang warna kulit, ras, umur, budaya atau agama. Hak ini melampaui batas-batas nasional dan regional dan berlaku untuk semua orang, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, paruh baya atau penyandang cacat (Soebroto, 2007).

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Transportasi**

Transportasi adalah perpindahan sementara orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan manusia, hewan, atau kendaraan bermotor.

Transportasi adalah proses perpindahan atau pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan berbagi lokasi geografis, dengan atau tanpa benda (Rasyid, 2020). Sedangkan menurut Miro (2012) transportasi merupakan salah satu kunci perkembangan suatu daerah atau kota. Transportasi mengacu pada pergerakan barang dan orang dari suatu asal ke tujuan. Transportasi dapat diartikan sebagai tindakan mengangkut, memindahkan, mengangkut, atau mengarahkan dari suatu lokasi yang lebih berguna untuk tujuan tertentu atau lebih berguna di tempat lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa transportasi adalah sebuah Tindakan yang memindahkan ataupun mengubah tempat barang atau manusia dari tempat asal ke tempat tujuan dengan berbagai cara seperti menggunakan alat, hewan, ataupun mesin yang tujuannya adalah sebuah perpindahan. Salim (2012) mengatakan bahwa ada dua faktor penting di dalam transportasi, yakni adanya sebuah *movement* atau pergerakan dan juga dan mengubah tempat beradanya barang ataupun manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.

### **Transportasi Publik**

Angkutan umum adalah perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan membayar tiket pada angkutan umum. Hal ini melibatkan banyak aspek dalam angkutan umum, yakni adanya operator sebagai penyedia layanan angkutan umum, masyarakat sebagai pengguna atau penumpang layanan angkutan umum, dan pemerintah sebagai regulator, koordinator atau perantara antar operator angkutan umum (Warpani, 2002).

Tujuan utama angkutan umum adalah untuk menyediakan layanan transportasi yang wajar dan berkualitas tinggi kepada masyarakat. Mutu pelayanan yang baik berarti pelayanan yang aman, cepat, terjangkau, dan nyaman. Selain itu, pekerjaan tersedia dengan akses ke transportasi umum. Dari segi lalu lintas, kehadiran angkutan umum mengurangi lalu lintas mobil dan motor. Hal ini dimungkinkan karena angkutan umum merupakan angkutan umum, sehingga biaya angkutan dapat ditanggung oleh lebih banyak orang atau penumpang. Sejumlah besar penumpang membantu menekan biaya penumpang serendah mungkin Warpani (dalam Sulistyowati dan Muazansyah, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian metodologis berupa tinjauan pustaka. Penelitian kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan bahan-bahan kitab yang berupa sumber primer dan sekunder (Darmalaksana, 2020). Metode kepustakaan biasa juga dikenal dengan metode penelitian hukum normative yuridis, yakni dengan melakukan Teknik pengumpulan data dari artikel, buku, maupun peraturan perundang-undangan ataupun sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian kualitatif mengumpulkan dan menggunakan data yang diperoleh melalui studi kasus, wawancara, dan observasi (Aspers & Corte, 2019). Mestika (dalam Saputra, 2023) menjelaskan bahwa pendekatan penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data melalui kepustakaan. Ghaisani (2023) berpendapat bahwa metode kepustakaan berguna untuk menguatkan argumen dalam menganalisis dan menginterpretasikan sebuah data penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hak Asasi Manusia di Indonesia**

HAM selalu tersedia bagi semua orang, termasuk hak atas kesetaraan dan hak atas kebebasan dalam hubungan antar orang atau organisasi. Hak juga harus diperhitungkan. Penting untuk diingat bahwa ketika kita menggunakan hak kita, kita hidup bersama orang lain, dan tidak sendirian. Kita tidak boleh melanggar hak masyarakat untuk mengakui dan menggunakan haknya. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang dimiliki manusia sejak lahir. Hak Asasi Manusia dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada kodrat manusia, yang tanpanya kita sebagai manusia tidak dapat hidup. Manusia mempunyai hak-hak tersebut karena ia dilahirkan, bukan karena masyarakat atau negara memberikan hak-hak tersebut. Hak asasi manusia tidak bergantung pada pengetahuan orang lain, desa atau negara. Hak asasi manusia diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan hak tersebut tidak bisa kita anggap remeh (Bahaj, 2023).

Tidak ada seorang pun di Indonesia yang diakui secara internasional sebagai pembela hak asasi manusia. Namun hal ini bukan berarti Indonesia tidak berkomitmen terhadap hak asasi manusia. Perjuangan penegakan hak asasi manusia dimulai pada masa penjajahan Indonesia. Ini bukan perjuangan untuk menghilangkan perbedaan pendapat, tapi untuk menghormati hak asasi manusia. Indonesia telah menjadi negara jajahan

selama berabad-abad. Pelanggaran hak asasi manusia seperti pencurian, upeti, pembunuhan, penyiksaan, dan penindasan merupakan hal yang rutin terjadi selama periode ini. Kebebasan, ketidakadilan, ketidakadilan, ketidakamanan; Yang terjadi adalah eksploitasi besar-besaran terhadap bangsa dan sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan korban.

### **Korelasi HAM dan Distribusi Fasilitas Transportasi**

Perkembangan transportasi perkotaan modern semakin terorganisir secara berkelanjutan. Apabila dibandingkan dengan angkutan umum, jalur utama dan penghubungnya harus jelas sehingga jalur antar jalur angkutan saling mendukung dan tidak bertentangan. Ada banyak pilihan transportasi umum untuk mencapai suatu tujuan tertentu, artinya banyak rute mengikuti rute yang sama. Akan lebih baik lagi jika masyarakat saling membantu mencapai rute baru yang belum pernah mereka alami sebelumnya dengan meningkatkan pilihan transportasi. Para komuter perkotaan paling merasakan dampak dari masalah konektivitas ini. Mereka tidak perlu kesulitan mengakses transportasi umum yang mengantarkan mereka ke tempat tujuan.

Meskipun umumnya kualitas layanan transportasi yang paling penting, masyarakat berpenghasilan rendah menganggap biaya perjalanan lebih penting ketika memilih moda transportasi. Harga tiket bus bervariasi tergantung tingkat pendapatan pengguna. Harga yang tinggi mendorong pergerakan massal. Di negara-negara berkembang, biaya perjalanan bus yang wajar tidak melebihi 10% pendapatan keluarga. Maka dengan adanya tarif yang murah, maka Masyarakat cenderung memilih moda transportasi umum sebagai sarana yang dipakai. Akan tetapi, walaupun harga murah, perlu dilakukannya sebuah perhimpunan dari seluruh sumber daya yang ada agar terciptanya pekerjaan yang baik dan membuat kenyamanan dalam sebuah transportasi. (dalam Sulistyowati dan Muazansyah, 2019).

Dengan adanya hal tersebut, maka dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa setiap Masyarakat yang ada berhak atas fasilitas transportasi yang layak dan baik yang memungkinkan bagi mereka menaikinya dengan nyaman. Pemerataan dari distribusi fasilitas transportasi ini tentunya haruslah dibuat skema yang seksama agar bisa merata ke seluruh wilayah di Indonesia, setidaknya sampai mereka merasa nyaman dengan penggunaan transportasi tersebut karena setiap warga negara Indonesia berhak

mendapatkan hak yang sama terlepas mereka tinggal di kota-kota besar ataupun pinggiran daerah karena mereka sama-sama membayarkan pajak yang berguna untuk Pembangunan infrastruktur. Dengan begitu muncullah sebuah paradigma mengenai Hak Asasi Manusia, yakni hak kehidupan yang layak dan nyaman sesuai dengan pasal 27 ayat 2 UUD 1945.

HAM sendiri merupakan sebuah isu yang sangat dominan dengan kenyamanan dan hak individu dari seseorang, dan hal tersebut diatur di dalam UUD. Aturan khususnya tercantum pada Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa kesesuaian dan keteraturan angkutan jalan tersebut harus memperhatikan para penumpang dan pengendara lainnya, hal ini tentunya menjadi hak bagi semua warga negara tanpa terkecuali yang berarti ketika adanya sebuah kekurangan di dalam distribusi atau pemerataan fasilitas transportasi tentunya akan sangat berkaitan terhadap Hak Asasi Manusi aitu sendiri.

## **KESIMPULAN**

Transportasi umum merupakan moda transportasi yang penting bagi Masyarakat Indonesia dan dapat menunjang perkembangan dalam segi ekonomi karena membuat mobilitas Masyarakat lebih cepat. Hal ini tentunya dibarengi dengan kemajuan transportasi yang ada di Indonesia. Fasilitas transportasi di Indonesia sendiri masih belum merata ke seluruh daerah dan hanya berpusat di daerah-daerah tertentu saja seperti Surabaya, Jakarta, Semarang, dan Bandung.

Pemerataan dalam fasilitas transportasi sendiri dapat menyinggung hak asasi manusia karena berhubungan dengan kenyamanan dan kehiduoan yang layak, hal ini dikarenakan jika tidak meratanya fasilitas tersebut, ada Masyarakat yang tidak mendapatkan hak kenyamanan dan kelayakan sehingga tidak diterpenuhinyalah hak dasar mereka dan menciderai HAM itu sendiri karena fasilitas transportasi yang kurang memadai.

## **REFERENSI**

Bahaj, M. (2023). Pelestarian Lingkungan Sebagai Bentuk Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(4), 130–136. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1354>.

- Ghaisani. P. N. M., (2023). Optimalisasi Hak Asasi Manusia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia, 2(6), 127–135. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8395053>.
- Laia, S. W. (2023). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Transportasi. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1), 15-24.
- Miro. F. 2012. *Perencanaan Transportasi*. Jakarta: Erlangga
- Rasyid, A. D. A., Aulia, R., & Fathurrachman, M. R. (2020). Penerapan Aplikasi Online pada Sistem Transportasi Umum Massal untuk Meningkatkan Minat Masyarakat dalam Upaya Mengurangi Kemacetan. *Sainteks*, 15(2).
- Salim, Abbas. 2012. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Raja Wali Press.
- Saputra, D. R., Hafida Aristya Arditha, Marisa Bahaj, Sarifah, N., & Sari, I. P. A. (2023). Re-Sedimentation Of The Sea Over A Sea Sand Export License And Its Implications For Marine Natural Resources: A Review Of Indonesian Positive Law. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(3), 242-250. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i3.1393>.
- Soebroto, S. W. (2007). *Peran dan kontribusi perguruan tinggi dalam pembentukan SDM ergonomi-K3 yang siap bersaing di pasar kerja nasional dan internasional*: Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 115-130.
- Sulistyowati, A., & Muazansyah, I. (2019, October). Optimalisasi pengelolaan dan pelayanan transportasi umum (studi pada “Suroboyo Bus” di Surabaya). In *Iapa Proceedings Conference* (pp. 152-165).
- Warpani, P. Suwardjoko. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: Penerbit ITB.